

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI**

**JANUARI S/D DESEMBER 2025**



**PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1A**

**TAHUN 2026**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI PALEMBANG**  
**PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II  
Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. [www.pn-lubuklinggau.go.id](http://www.pn-lubuklinggau.go.id), [pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id)

---

---

**LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI**

**PERIODE : JANUARI S/D DESEMBER 2025**

**A. RINGKASAN LAPORAN**

Mahkamah Agung sebagai salah satu puncak Kekuasaan Kehakiman serta peradilan tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan, tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administrasi, personil dan finansial. Dengan kebijakan satu atap, memberikan tanggung jawab dan tantangan bagi Mahkamah Agung, untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam keadaan yang demikian, diperlukan suatu aturan perencanaan strategis, yang meliputi pembenahan diseluruh aspek peradilan, dalam kerangka pembaharuan peradilan yang komprehensif dan sistematis dan sebagai wujud dalam merespon keadaan tersebut, Mahkamah Agung telah mengambil langkah membuat perencanaan strategis untuk 25 (dua puluh lima) tahun mendatang yang dirumuskan didalam "Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035". Dirumuskannya Cetak Biru ini dilaksanakan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaharuan peradilan secara utuh.

Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung", dan salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis IT (Informasi Informasi).

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan informasi berdasarkan SK KMA

nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tersebut MA RI telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, Pengadilan Negeri Lubuklinggau berusaha memberikan akses kepada publik atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia di kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau hingga layanan informasi publik online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung melalui website resmi [pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id) Dengan Layanan Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan, selama tahun 2024 terdapat 30 permohonan informasi yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan rincian 30 untuk permohonan putusan.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau sudah mencukupi untuk mewujudkan pelayanan keterbukaan informasi kepada publik. Sarana dan prasarana yang tersedia berupa e-Banner, PC Survei untuk pengguna layanan, desk informasi, komputer server, jaringan komputer yang dilengkapi dengan Wifi, Working Space yang dilengkapi dengan PC dan Printer, D'Corner e-Court, TV pada ruang tunggu sidang, Pressroom/ruang konfirmasi antrian sidang, Media Sosial (berupa Instagram, Facebook, Youtube, WhatsApp).

## **B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI**

### **1. SARANA DAN PRASARANA**

Pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau terdapat 2 (dua) tempat yang digunakan untuk memberikan Pelayanan Informasi. Pada lobby PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terdapat Meja Informasi yang dilengkapi dengan seperangkat komputer yang berfungsi untuk mencari informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), terdapat E-Banner yang memuat informasi-informasi terkait profil Pengadilan Negeri Lubuklinggau, alur permohonan informasi dan lain-lain, D'Corner e-court dan Working Space, serta PC Survei. Kemudian, pada Pressroom atau Ruang Konfirmasi Antrian Sidang yang khusus menampilkan tentang agenda persidangan hari ini dalam

bentuk TV, e-Banner dan spanduk-spanduk yang memuat informasi alur persidangan perkara Pidana dan Perdata.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah ditunjuk Petugas Informasi (PTSP bagian Hukum) untuk meja informasi dan juga Petugas Pressroom/Ruang Konfirmasi Antrian Sidang. Bagi pengunjung yang datang ke Pengadilan untuk mendapat informasi maka Petugas PTSP yang akan memberi penjelasan ataupun mengarahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi. Di Meja Informasi juga terdapat seperangkat komputer yang berfungsi sebagai Informasi mengenai Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan pada lobby Pengadilan (PTSP) juga sudah dilengkapi dengan sarana dan prasana yang telah disediakan.

## **2. SUMBER DAYA MANUSIA**

Berdasarkan SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022, Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / Petugas Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan struktur Pelaksanaan Pelayanan sebagai berikut :

- a. Dewan Pertimbangan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau)
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuklinggau)
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau)
- d. PPID Pelaksana (Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian)
- e. Petugas Informasi (PTSP Bagian Hukum)

## **3. ANGGARAN**

Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan terhadap Masyarakat pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan alokasi dana atau anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk DIPA 01 sebesar Rp. 7.718.019.000,- (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Belas Ribu Rupiah) dengan Nomor SP DIPA Nomor SP DIPA - 005.01.2.098970/2025 Tanggal 02 Desember 2024, dan DIPA 03 sebesar Rp. 310,871,000,- (Tiga Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan Nomor SP DIPA - 005.03.2.099229/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

### C. DATA PELAYANAN INFORMASI

| Jenis Informasi            | Jumlah Permohonan | Waktu Rata-Rata Pelayanan | Jumlah Permohonan yang Dikabulkan |          | Jumlah Permohonan yang Ditolak | Alasan Permohonan Ditolak |                        |         |
|----------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|---------|
|                            |                   |                           | Sepenuhnya                        | Sebagian |                                | Rahasia                   | Belum Dikuasai/Selesai | Lainnya |
| Perkara & Putusan          | 30                | 1-17 Hari                 | 30                                | -        | -                              | -                         | -                      | -       |
| Kepegawaian                | -                 | -                         | -                                 | -        | -                              | -                         | -                      | -       |
| Pengawasan & Pendisiplinan | -                 | -                         | -                                 | -        | -                              | -                         | -                      | -       |
| Anggaran & Aset            | -                 | -                         | -                                 | -        | -                              | -                         | -                      | -       |
| Lainnya                    | -                 | -                         | -                                 | -        | -                              | -                         | -                      | -       |
| Total                      | 30                | 1-17 Hari                 | 30                                | -        | -                              | -                         | -                      | -       |

### D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

| Jenis Informasi            | Jumlah Permohonan Keberatan | Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan |         | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi |       | Status Putusan Komisi Informasi |                              |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------|
|                            |                             | Menerima                             | Menolak |   | Berhasil                          | Gagal | Menguatkan Pengadilan           | Menguatkan Pemohon Informasi |
| Perkara & Putusan          | -                           | -                                    | -       | -   | -                                 | -     | -                               | -                            |
| Kepegawaian                | -                           | -                                    | -       | -   | -                                 | -     | -                               | -                            |
| Pengawasan & Pendisiplinan | -                           | -                                    | -       | -   | -                                 | -     | -                               | -                            |
| Anggaran & Aset            | -                           | -                                    | -       | -   | -                                 | -     | -                               | -                            |
| Lainnya                    | -                           | -                                    | -       | -   | -                                 | -     | -                               | -                            |
| Total                      | -                           | -                                    | -       | -   | -                                 | -     | -                               | -                            |

### D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Lubuklinggau bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. Namun, dalam memberikan pelayanan informasi eksternal dan internal, tidak terdapat kendala dalam memberikan layanan informasi publik

## E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan hasil keterbukaan informasi publik pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada periode Januari - Desember 2025 maka telah terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah tersedia sesuai dengan SK KMA nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022. Guna meningkatkan produktivitas pengelolaan data perlu pengembangan website dinamis Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang didukung dengan infrastruktur jaringan komputer dan akses internal, diharapkan :

1. Terbentuknya pusat informasi utama berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau seperti Profil, Informasi dan Layanan untuk pengunjung umum, Informasi perkara perdata dan pidana, sistem administrasi perkara dan sebagainya;
2. Meningkatkan kinerja lalu lintas informasi secara cepat dengan didukung oleh database yang lengkap dan akurat serta memudahkan pemohon dalam mengakses informasi dengan sistem yang dibangun;
3. Terbangunnya pusat data yang bersifat *online* sebagai wadah pemusatan semua informasi yang ada di Pengadilan Negeri Lubuklinggau khususnya.

Demikian Laporan Tahunan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yang kami sampaikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan Sistem Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dimasa yang akan datang.

Lubuklinggau, 21 Januari 2026  
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Hadi Candra, S.H.  
NIP. 197608082009041001